



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR
DESA AMBAWANG

Alamat : Jl. RA. Kartini No. 01 Kode Pos 70882

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA AMBAWANG
NOMOR : 21 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA AMBAWANG TAHUN 2020**

KEPALA DESA AMBAWANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Ambawang.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Desa Ambawang dengan Keputusan Kepala Desa Ambawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.

2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Cinta Warga, 24 Oktober 2011.

3. Pengurus yang sudah tidak aktif lagi diganti dengan pengurus yang baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

: Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Ambawang dengan nama Posyandu terlampir

: Pokja Posyandu Desa, sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/ kelurahan.
- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
- c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/ kelurahan.
- d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
- e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
- f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

KETIGA


Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa Ambawang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ambawang, Alokasi Dana Desa Ambawang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambawang
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

Kepala Desa Ambawang,



UDIK SISWOYO

Tembusan :

1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Batu Ampar
3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Ambawang
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA AMBAWANG


NOMOR : 21 TAHUN 2020

TANGGAL : 15 JUNI 2020

**NAMA-NAMA POSYANDU DESA AMBAWANG
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020**

NO	NAMA POSYANDU	JENIS POSYANDU	LOKASI	JUMLAH KADER
1	2	3	4	5
1.	LANSIA	LANSIA	DS. AMBAWANG RT. 02	12 ORANG
2.	CINTA WARGA I	BALITA	DS. AMBAWANG RT. 05	6 ORANG
3.	CINTA WARGA II	BALITA	DS. AMBAWANG RT. 07	6 ORANG

Kepala Desa Ambawang



UDIK SISWOYO